

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM****Nomor : KR.0080/SDM21/SPS/2020****T E N T A N G****GUGUS TUGAS SIAGA CORONA VIRUS DISEASE UNIVERSITAS TELKOM  
(TEL-U SIAGA COVID-19)****REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :
- a bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Pandemic* per tanggal 11 Maret 2020;
  - b bahwa penyebaran Covid-19 terus meningkat dan meluas di 189 negara dengan angka kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu serta memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial dan ekonomi masyarakat;
  - c bahwa telah ditetapkannya Status Kejadian Luar Biasa Penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia;
  - d bahwa telah ditetapkannya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Covid-19 di Indonesia oleh pemerintah pusat dan daerah;
  - e bahwa diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergis antar bidang di Universitas Telkom dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran covid-19 serta pengendalian risikonya;
  - f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Gugus Tugas Siaga *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19).
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  - 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan.
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - 7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 sebagai Ijin Operasional Universitas Telkom.
  - 9 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tentang Statuta Universitas Telkom tahun 2020.
  - 10 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0739/00/DHE-PD01/YPT/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Telkom/ Telkom University Periode 2019-2023.



- 11 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1457/00/DGS-HK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom.
- 12 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0372/00/DGA-02/YPT/2017 Tentang Etika dan Kepatuhan Pegawai di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.
- 13 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.069/ORG22/REK.0/2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG GUGUS TUGAS SIAGA CORONA VIRUS DISEASE UNIVERSITAS TELKOM (TEL-U SIAGA COVID-19)**
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Siaga *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19).
- KEDUA : Gugus Tugas Siaga *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- KETIGA : Gugus Tugas Siaga *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) bertujuan:
1. Merumuskan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu serta sinergis dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon pandemi Covid-19 melalui program-program yang dapat diekskalasi secara sinergi di Universitas Telkom;
  2. b. Meningkatkan segala bentuk kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19 melalui sinergi antar bidang di Universitas Telkom;
  3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan melalui sinergi antar bidang guna kesiapsiagaan merespons penanganan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi di Universitas Telkom;
  4. Mensolusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama kurun waktu pandemi Covid-19.
- KEEMPAT : Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam butir KESATU terdiri atas: (susunan lengkap sesuai pada Lampiran I)
1. Penanggung jawab
  2. Pengarah
  3. Pelaksana
- KELIMA : Penanggung jawab Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam butir KEEMPAT poin 1 memiliki tugas:
1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19;
  2. Bertanggung jawab atas ketetapan akhir pengambilan keputusan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas



- Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19.
- KEENAM : Pengarah Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam butir KEEMPAT poin 2 memiliki tugas:
1. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan seluruh kegiatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19;
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19.
- KETUJUH : Pelaksana (Ketua Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19)) sebagaimana dimaksud dalam butir KEEMPAT poin 3 memiliki tugas:
1. Menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan operasional kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19;
  2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19;
  3. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan, dan antisipasi penyebaran Covid-19;
  4. Mengerahkan sumber daya secara sinergi antar bidang di Universitas Telkom untuk pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19; dan
  5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19 kepada Penanggung jawab dan Pengarah.
- KEDELAPAN : 1. Dalam menjalankan tugas, Ketua Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dibantu oleh dua orang Wakil yang berkedudukan sebagai Direktur di Universitas Telkom;
2. Wakil sebagaimana dimaksud pada poin 1 mempunyai tugas memberikan dukungan program strategis, operasional teknis dan administrasi kepada Ketua Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19);
  3. Susunan Keanggotaan Lengkap Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) sesuai dengan Lampiran I;
  4. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) diangkat dan diberhentikan oleh penanggung jawab;
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing struktur diatur melalui pedoman pelaksanaan tugas Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) oleh Ketua Gugus Tugas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi;



6. Seluruh Pelaksana Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkordinasi dengan seluruh sumber daya yang ada di Universitas Telkom dalam upaya sinergi;
7. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkordinasi dengan seluruh sumber daya yang ada di Universitas Telkom dibebankan kepada Direktorat yang relevan tugasnya dengan masing-masing kegiatan yang dijalankan melalui persetujuan penanggung jawab;
8. Ketua Gugus Tugas diberi kewenangan untuk mengubah susunan keanggotaan gugus dan juga susunan tugas para anggotanya;
9. Dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan evaluasi di lapangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pemerintah menyatakan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Covid-19 di Indonesia telah berakhir ataupun adanya ketetapan lain dari Rektor.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 15 Maret 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.**

Rektor

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Telkom

Tentang : Pengangkatan Gugus Tugas Siaga *Corona Virus Disease* Universitas Telkom (Tel-U Siaga Covid-19)

Nomor : Disesuaikan dengan sistem

Tanggal : Disesuaikan dengan sistem

---

**TIM GUGUS TUGAS SIAGA *CORONA VIRUS DISEASE* UNIVERSITAS TELKOM (TEL-U SIAGA COVID-19)**

- Penanggung Jawab : Rektor  
Pengarah : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya  
Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni  
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama
- Ketua : Anisah Firli
- Wakil Ketua : 1 Desy Dwi Nurhandayani  
2 Kiki Sudiana
- Siaga Student : 1 Achmad Syukur Muharam  
2 Priadi Darmono  
3 Indah Fajarwati
- Siaga Pegawai : 1 Ridwan Purwanadita  
2 Rahma Widiyanti
- Siaga Akademik : 1 Achmad Rizal  
2 Iis Kurnia Nurhayati
- Siaga Informasi : 1 Lia Yuldinawati  
2 Dadang Setiawan  
3 Rinna Fridiana  
4 Maulana Rezi  
5 Lia Marlia
- Siaga Humas : 1 Nurul Fitria  
2 Daris Rohmansyah Maulana  
3 Fika Deningtyas  
4 Agnesya Erviana
- Siaga Finance : 1 Nurwijayadi  
2 Ahmad Tri Hanuranto  
3 Saputro
- Siaga Logistik dan Aset : 1 Taufan Umbara  
2 Aris Hartaman  
3 Reza Pramita  
4 Irman Noormansyah
- Siaga Inovasi : 1 Angga Rusdinar  
2. Maman Abdurrohman

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 15 Maret 2020

**UNIVERSITAS TELKOM**



Prof. Dr. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si.

Rektor

